



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Melanthon Siregar No.36 Pematangsiantar 21128 062225300

<https://dukcapil.pematangsiantar.go.id>

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP.el)

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 (tujuh belas) Tahun atau sudah kawin atau pernah menikah
2. Melakukan Perekaman KTP.el bagi penduduk yang belum melakukan perekaman KTP.el
3. Fotocopy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Melakukan Perekaman KTP.el bagi penduduk yang belum melakukan perekaman KTP.el

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP.el

Pengaduan Layanan